


**TAHUN
2019**



STANDAR PELAYANAN BALAI TAHURA BUNDER



BALAI TAHURA BUNDER

**Jl. Argulobang 17 Baciro
Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. 0274 588518 / Fax. 0274 512447**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER**

Jl. Argulobang 17 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. (0274) 588518, Fax. (0274) 512447, Email : tahurabunder.1@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) BUNDER**

NOMOR 188/00672 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN KAWASAN
TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) BUNDER**

KEPALA BALAI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) BUNDER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder tentang Penetapan Standar Pelayanan
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang nomor 3 jo nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.58)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
13. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder Nomor 188/00010 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder, meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Izin penggunaan *Camping Ground*
b. Izin pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto
c. Izin pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi
d. Izin ekspedisi/ petualangan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Mei 2019

Kepala Balai

Ir. Niken Aryati, MP
NIP. 19660603 199903 2 001

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Pembina/ Penyelenggara,
Kepala Dinas

Ir. R. Sutarto, MP
NIP. 19601001 198503 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) BUNDER
NOMOR : 188/00672
TANGGAL : 15 Mei 2019

A. PENDAHULUAN

Balai Taman Hutan Raya Bunder merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, meliputi pemangkuan kawasan, pemanfaatan, dan konservasi kawasan. Balai Taman Hutan Raya Bunder dibentuk melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Taman Hutan Raya merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan pengelolaannya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami dan bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasive dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.


B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan di Balai Tahura Bunder :

1. Jenis Pelayanan : Izin penggunaan *Camping Ground*

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Izin penggunaan <i>Camping Ground</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Izin Penggunaan Kawasan dilampiri Proposal Kegiatan • Surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Izin Penggunaan Camping Ground</p>  <pre> graph TD A[1. PEMOHON] --> B[2. LOKET INFORMASI] B --> C[3. PETUGAS] C --> D{4. PROSES IJIN DAN PENETAPAN} D --> E[5. LOKET PENGAMBILAN] E --> F[6. LOKET PEMBAYARAN] C -- "Dikembalikan ke pemohon" --> A C -- "TIDAK SESUAI" --> G[TIDAK SESUAI] D --- H[Memenuhi syarat] </pre> <p>Tidak memenuhi syarat</p> <p>Memenuhi syarat</p>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	RP. 20.000,- per tenda per hari
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada - Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Camping Ground area</i> - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/ Budaya - Toilet (MCK) - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - <i>Sound system</i> - Instalasi <i>Flying Fox</i> - Mushola - <i>Jalan Tracking</i> - Gardu Pandang/ Menara Pengawas - <i>Playground area / Taman Bermain anak</i>
7	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
8	Pengawasan internal	Pejabat Struktural Balai 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan 5. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
9	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	Telp : (0274) 588518 Email : tahurabunder.1@gmail.com
10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang petugas lapangan (resort)
11	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
13	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika

	pelaksana	tidak ada pengaduan Pengisian kuisioner tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
14	Asekbilitas	
15	Waktu pelayanan	Hari Senin - Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB
16	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap

2. Jenis Pelayanan : Izin pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Izin pengambilan dokumentasi komersial

		<p>dalam bentuk foto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Izin pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto • daftar peralatan yang akan digunakan • daftar crew/ personil • surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Fotocopy tanda pengenal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Izin pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto</p> <pre> graph TD A[1. PEMOHON] --> B[2. LOKET INFORMASI] B --> C[3. PETUGAS] C --> D[TIDAK SESUAI] D -- "Dikembalikan ke pemohon" --> A C --> E{4. PROSES IJIN DAN PENETAPAN} E -- "Memenuhi syarat" --> F[5. LOKET PENGAMBILAN] F --> G[6. LOKET PEMBAYARAN] </pre> <p>Tidak memenuhi syarat</p> <p>Memenuhi syarat</p>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	RP. 200.000,- per event
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada - Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Camping Ground area</i> - Pendapa Pertemuan - Panggung Atraksi Seni/ Budaya - Toilet (MCK) - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - <i>Sound system</i> - Instalasi <i>Flying Fox</i> - Mushola - <i>Jalan Tracking</i> - Gardu Pandang/ Menara Pengawas - <i>Playground area / Taman Bermain anak</i>
7	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
8	Pengawasan internal	Pejabat Struktural Balai <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan 5. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
9	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	Telp : (0274) 588518 Email : tahurabunder.1@gmail.com
10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang petugas lapangan (resort)
11	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
13	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan

		Pengisian kuisioner tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
14	Asekbilitas	
15	Waktu pelayanan	Hari Senin - Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB
16	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap

3. Jenis Pelayanan : Izin pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Izin pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi a. Surat Izin Produksi (untuk tujuan komersial); b. tanda pendaftaran rekaman video/

		<p>film dari Badan Informasi dan Komunikasi Nasional;</p> <p>c. sinopsis film yang akan dibuat;</p> <p>d. daftar peralatan yang akan digunakan;</p> <p>e. daftar crew;</p> <p>f. surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Izin pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi</p> <pre> graph TD A[1. PEMOHON] --> B[2. LOKET INFORMASI] B --> C[3. PETUGAS] C --> D[TIDAK SESUAI] D --> A C --> E{4. PROSES IJIN DAN PENETAPAN} E --> F[5. LOKET PENGAMBILAN] F --> G[6. LOKET PEMBAYARAN] </pre> <p>Dikembalikan ke pemohon</p> <p>Tidak memenuhi syarat</p> <p>Memenuhi syarat</p>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	RP. 1.000.000,- per hari
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada 2. Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Camping Ground</i> area 2. Pendapa Pertemuan 3. Panggung Atraksi Seni/ Budaya 4. Toilet (MCK) 5. Instalasi Jaringan Listrik 6. Instalasi Jaringan Air 7. <i>Sound system</i> 8. Instalasi <i>Flying Fox</i> 9. Mushola 10. <i>Jalan Tracking</i> 11. Gardu Pandang/ Menara Pengawas 12. <i>Playground area</i> / Taman Bermain anak
7	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
8	Pengawasan internal	Pejabat Struktural Balai <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
9	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	Telp : (0274) 588518 Email : tahurabunder.1@gmail.com
10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang petugas lapangan (resort)
11	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
13	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika

	pelaksana	tidak ada pengaduan Pengisian kuisioner tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
14	Asekbilitas	
15	Waktu pelayanan	Hari Senin - Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB
16	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap

4. Jenis Pelayanan : Izin ekspedisi/ petualangan

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD DIY
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Izin ekspedisi/ petualangan <ul style="list-style-type: none"> • proposal Kegiatan yang telah disetujui secara sah oleh Lembaga yang berwenang; • fotocopy tanda pengenal; • surat pernyataan tidak merusak

		lingkungan serta kesediaan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Izin ekspedisi/ petualangan</p> <pre> graph TD A[1. PEMOHON] --> B[2. LOKET INFORMASI] B --> C[3. PETUGAS] C --> D[TIDAK SESUAI] D -- "Dikembalikan ke pemohon" --> A C --> E{4. PROSES IJIN DAN PENETAPAN} E -- "Tidak memenuhi syarat" --> F[Memenuhi syarat] F --> G[5. LOKET PENGAMBILAN] G --> H[6. LOKET PEMBAYARAN] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	Besarnya biaya tarif retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah DIY No.4 thn 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
5	Produk Pelayanan	1. Bantuan pelayanan terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada

		2. Bantuan informasi tentang kawasan konservasi Tahura Bunder
6	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camping Ground area 2. Pendapa Pertemuan 3. Panggung Atraksi Seni/ Budaya 4. Toilet (MCK) 5. Instalasi Jaringan Listrik 6. Instalasi Jaringan Air 7. Sound system 8. Instalasi Flying Fox 9. Mushola 10. Jalan Tracking 11. Gardu Pandang/ Menara Pengawas 12. Playground area / Taman Bermain anak
7	Kompetensi pelaksana	Menguasai kegiatan teknis di lapangan (petugas lapangan)
8	Pengawasan internal	Pejabat Struktural Balai <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Ka Sub Bag TU 3. Kasi Perencanaan dan Restorasi 4. Kasi Pemanfaatan 5. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
9	Penanganan pengaduan saran, dan masukan	Telp : (0274) 588518 Email : tahurabunder.1@gmail.com
10	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang petugas lapangan (resort)
11	Jaminan Pelayanan	Permohonan disetujui bila memenuhi persyaratan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin
13	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan Pengisian kuisisioner tentang layanan 1 (satu) tahun sekali.
14	Asekbilitas	
15	Waktu pelayanan	Hari Senin - Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s/d 14.30 WIB
16	Jangka Waktu	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

	Penyelesaian	setelah permohonan diterima dengan lengkap
--	--------------	--

Yogyakarta, 15 Mei 2019
Kepala Balai

Ir. Niken Aryati, MP
NIP. 19660603 199903 2 001



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER**

Jl. Argulobang 17 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. (0274) 588518, Fax. (0274) 512447, Email : tahurabunder.1@gmail.com
Telp. (0274) 588518, Fax. (0274) 512447, Email : tahurabunder.1@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

**“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU “**

Yogyakarta, 15 Mei 2019
Kepala Balai

Ir. Niken Aryati, MP
NIP. 19660603 199903 2 001



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER**

Jl. Argulobang 17 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. (0274) 588518, Fax. (0274) 512447, Email : tahurabunder.1@gmail.com

VISI

***“TERWUJUDNYA TAHURA BUNDER SEBAGAI PUSAT EDUKASI
PERENCANAAN DAN RESTORASI ALAM YANG BERBASIS
BUDAYA YOGYAKARTA”***

MISI

- 1) MEMBERIKAN LAYANAN AKOMODASI BAGI KONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM KHUSUSNYA BIDANG KEHUTANAN
DAN KEGIATAN PARIWISATA SECARA OPTIMAL;***
- 2) MEMBUKA LAPANGAN KERJA DISEKTOR KEHUTANAN DAN
PARIWISATA KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT SEKITAR;***
- 3) MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KHUSUSNYA
SEKTOR PARIWISATA;***
- 4) MENJADI GENERATOR PENGEMBANGAN KAWASAN
SEKITARNYA DENGAN TINGKAT INTERDEPEDENSI YANG
CUKUP TINGGI.***